



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RONALDO BONGGOIBO |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun /10 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur,
Kabupaten Manokwari |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Kasar |

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO BONGGOIBO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONALDO BONGGOIBO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Batu Karang;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RONALDO BONGGOIBO pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari,"dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban YUSTUS KENDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban sedang berada di halaman depan rumahnya melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan temannya lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ronal jangan begitu ini hari minggu,hari baik"lalu Terdakwa menjawab "Koe bukan sa pu orangtua" kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan lalu anak Saksi Korban yaitu Saksi MARICE KENDI datang kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353/72/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama YUSTUS KENDI yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto ditemukan :

Pada Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek (+) di jempol kaki kiri ukuran $\varnothing = \pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$.
- Tampak luka lecet (+) di lutut kaki kiri ukuran 1. $\varnothing = \pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ dan 2. $\varnothing = \pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$
- Tampak luka lecet (+) di tangan kanan ukuran $\varnothing = \pm 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan,maka dapat disimpulkan bahwa: Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSTUS KENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi Korban sedang berada di halaman depan rumahnya di Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan temannya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ronald jangan begitu ini hari minggu, hari baik" lalu Terdakwa menjawab "Koe bukan sa pu orangtua";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi namun Saksi menghindar;
- Bahwa selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi lalu Saksi terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak meminta pertolongan lalu anak Saksi yaitu Saksi MARICE KENDI datang kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARICE KENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wit di Kampung Arowi I Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RONALDO BONGGOIBO dan yang menjadi Korban adalah YUSTUS KENDI;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban YUSTUS KENDI yaitu Saksi Korban adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Saksi mendengar suara orang meminta tolong setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang melempar batu karang ke arah Saksi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Saksi meleraai Terdakwa untuk tidak melakukan tindakannya lagi lalu Saksi membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Korban masuk ke dalam rumah Saksi bertanya kepada Saksi Korban perihal sebab Terdakwa melempar Saksi Korban;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban terluka pada bagian ibu jari kaki sebelah kiri terluka dan luka lecet pada tangan dan lutut kaki;

- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Korban dan Saksi LENORA BISAY melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LENORA BISAY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 06.30 Wit di Kampung Arowi I Kabupaten Manokwari;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RONALDO BONGGOIBO dan yang menjadi Korban adalah YUSTUS KENDI;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban YUSTUS KENDI yaitu Saksi Korban adalah suami Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya persitiwa tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur kemudian Saksi mendengar suara orang meminta tolong setelah itu Saksi melihat Saksi Korban dengan kondisi terluka pada ibu jari kaki sebelah kiri, tangan dan lututnya luka lecet sedang di bawa masuk kedalam rumah oleh Saksi MARICE KENDI;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Korban perihal apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa dia di lempar dengan batu karang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatannya dari Saksi Korban yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merasa sakit hati di tegur oleh Saksi Korban karena Terdakwa yang dalam kondisi mabuk di pengaruhi minuman keras membuat keributan pada saat jam umat kristiani sedang beribadah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353/72/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama YUSTUS KENDI yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIT Terdakwa sedang bertengkar dengan teman saksi korban Saksi di halaman depan rumahnya di Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari melihat;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ronal jangan begitu ini hari minggu,hari baik"lalu Terdakwa menjawab "Koe bukan sa pu orangtua" kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari;
- Bahwa selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan lalu anak Saksi Korban yaitu Saksi MARICE KENDI datang kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi Korban sedang berada di halaman depan rumahnya di Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan temannya lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ronal jangan begitu ini hari minggu,hari baik"lalu Terdakwa menjawab "Koe bukan sa pu orangtua" kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan lalu anak Saksi Korban yaitu Saksi MARICE KENDI datang kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353/72/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama YUSTUS KENDI yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto dengan kesimpulan Berdasarkan hasil

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsure-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RONALDO BONGGOIBO sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan benar pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 06.30

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT Saksi Korban sedang berada di halaman depan rumahnya di Kampung Arowi I Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan temannya lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Ronal jangan begitu ini hari minggu, hari baik" lalu Terdakwa menjawab "Koe bukan sa pu orangtua" kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan batu karang tersebut ke arah Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban berteriak meminta pertolongan lalu anak Saksi Korban yaitu Saksi MARICE KENDI datang kemudian membawa Saksi Korban pulang ke rumahnya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mengambil sebuah batu karang dengan tanganya lalu melemparkan ke arah Saksi Korban mengenai ibu jari kaki sebelah kiri Saksi Korban lalu Saksi Korban terjatuh mengakibatkan luka lecet pada tangan dan lutut kaki kiri Saksi Korban, merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum benar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/72/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama YUSTUS KENDI yang ditanda tangani oleh dr. Iwan Winarto dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Benda Tumpul., sehingga hal tersebut menggambarkan dan menjelaskan secara jelas perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang di derita oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Batu Karang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang di depan persidangan;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALDO BONGGOIBO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Batu Karang.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **KAMIS, TANGGAL 05 NOVEMBER 2020**, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H., Rakhmat Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang M. C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RODESMAN ARYANTO S.H.

SAPTONO, S.H., M.H.

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

Panitera Pengganti,

LEONARD SIMARMATA S.H.